BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila secara akuntabel, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu didukung oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional;
b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jabatan fungsional di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang belum tercantum kelas jabatannya dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu ditetapkan jabatan dan kelas jabatan untuk jabatan fungsional Pengembangan Kompetensi ASN, Asesor Sumber Daya Manusia, dan Analis Kerja Sama;
c. bahwa jabatan dan kelas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/21/M.SM.04.01/2025 tanggal 10 Oktober 2025;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1363) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 956);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

KESATU : Menetapkan jabatan dan kelas jabatan untuk jabatan fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Analis Kerja Sama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pegawai yang telah diangkat untuk mengisi kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan hak kepegawaian sesuai dengan kelas jabatan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Pemberian hak kepegawaian bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung sejak pengangkatan dalam jabatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Pemberian hak kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

JABATAN DAN KELAS JABATAN

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya	12
2.	Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	10
3.	Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	8
4.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
5.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
6.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
7.	Analis Kerja Sama Ahli Madya	12
8.	Analis Kerja Sama Ahli Muda	10
9.	Analis Kerja Sama Ahli Pertama	8

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).